PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Madura No.55 A ☎ (0338) 671120 – 671951 Fax. 670866
SITUBONDO (68322)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 421.3 /3705 /431.212.2.2/ 2013

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SMP NEGERI 2 MANGARAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013

MENIMBANG : a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.
b. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Nomor 575/C3/KU/2012, tentang : Penetapan Lokasi dan Lembag Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahu 2012 (ESSP).
5. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Block Grar Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dengan Mekanisme Partisipa Masyarakat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : SMP Negeri 2 Mangaran sebagai sekolah regular berstatus Negeri.
KEDUA : SMP Negeri 2 Mangaran dapat menerima siswa baru sejak tahu ajaran 2013 / 2014
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Situbondo

Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660401 198603 1 008